

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia Adalah Negara Hukum Untuk Mewujudkan Negara Hukum, Maka Hukum Itu Sendiri Harus Diterapkan Dalam Kehidupan Sehari-Hari. Fungsi Hukum Adalah Sebagai Alat Manajemen Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat. Undang-Undang Itu Sendiri Ada Sanksinya, Sehingga Bersifat Memaksa Dan Harus Dihormati.¹

Negara Hukum Adalah Negara Yang Menetapkan Peraturan Hukum Sebagai Landasan Bertindak Untuk Mengatur Seluruh Warga Negeranya Agar Mempunyai Rasa Perlindungan, Rasa Damai Dan Aman. Undang-Undang Itu Sendiri Mempunyai Hubungan Satu Sama Lain, Yang Dimaksud Dengan Hubungan Adalah Suatu Hubungan Yang Dilakukan Oleh Dua Atau Lebih Subjek Hukum Yang Menimbulkan Akibat Hukum. Dalam Hal Subjek Hukum Yang Sadar Adalah Bagian Dari Suatu Badan Hukum Yang Mempunyai Sifat-Sifat Yang Dapat Memikul Atau Menuntut Tanggung Jawab, Maka Akibat Hukum Yang Dimaksud Adalah Segala Jenis Akibat Yang Timbul Dari Segala Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Badan Hukum Itu.

¹ *Ida Bagus surya Dharma Jaya dkk, Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan Dan Praktek, (Denpasar: Udayana University Press, 2016), 20*

Peraturan Hukum Yang Bersifat Memaksa Terhadap Perbuatan Tertentu Dan Bila Dilengkapi Dengan Unsur-Unsur Tertentu Menimbulkan Akibat Pidana, Merupakan Makna Obyektif Dari Hukum Pidana.

Di Sisi Lain, Hukum Pidana Mempunyai Dua Makna Subjektif Yang Pertama Adalah Pengertian Yang Luas, Yakni Kaitannya Dengan Hak-Hak Negara, Atau Sarana Pelengkap Dalam Pemaksaan Atau Penetapan Tindakan Berupa Ancaman Atau Kejahatan. Kedua, Dalam Arti Luas, Adalah Hukum Negara. Mendengarkan Kasus Pidana, Menjatuhkan Hukuman, Dan Menghukum Individu.

Hukum Adalah Aturan Yang Berlaku Di Suatu Komunitas Tertentu Dan Berfungsi Sebagai Pedoman Bagi Interaksi Antar Anggota Komunitas Dan Untuk Menentukan Perbuatan Yang Dilarang. Menurut Sudikno Mertokusumo, Tujuan Hukum Adalah Untuk Melindungi Kepentingan Manusia²

Hukum Pidana Memegang Peranan Penting Dalam Kehidupan Masyarakat, Yaitu Sebagai Alat Yang Mengatur Segala Interaksi Antar Umat Manusia, Tujuan Hukum Pidana Adalah Untuk Mencapai Interaksi Sesuai Dengan Ketentuan Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Itu Sendiri.

² Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

Hukum Pidana Merupakan Salah Satu Cara Yang Efektif Untuk Menyelesaikan Permasalahan Tersebut Relevan Dengan Pengawasan Terhadap Aturan-Aturan Tertentu Yang Berhubungan Dengan Publik Aturan Yang Melarang Dengan Sanksi Negatif. Dengan Adanya Hukum Pidana Ini Dapat Memberikan Rasa Damai Kepada Masyarakat Seluruh Masyarakat Melakukan Aktivitas Sehari-Hari³

Tindak Pidana Adalah Sebuah Tindakan Yang, Berdasarkan Tempat, Waktu, Dan Situasi Tertentu, Mengharuskan Seseorang Dikenakan Pidana Oleh Undang-Undang Dan Memiliki Sifat Melanggar Hukum Yang Disertai Dengan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Seseorang Yang Mampu Mempertanggungjawabkan Perbuatan Yang Dilakukannya⁴.

Roscoe Pound Menyatakan Bahwa Hukum Berfungsi Sebagai Pengendali Sosial Dengan Membentuk Sistem Yang Mengatur Perilaku Yang Benar Atau Pantas Dalam Pergaulan Sosial, Menyelesaikan Sengketa, Dan Mengubah Kehidupan Masyarakat.⁵

Hukum Harus Disesuaikan Dengan Perkembangan Peradaban Yang Cepat Dan Perubahan Kebutuhan Manusia. Hingga Saat Ini, Tindakan Yang Melanggar Hukum Masih Sering Terjadi. Sebagaimana

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 16

⁴ S.R Sianturi, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta: Alumni, 2006), 64.

⁵ Fence M. Wantu, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, hlm. 6.

Disebutkan Sebelumnya, Tujuan Hukum Adalah Untuk Menjaga Kepentingan Manusia. Kepentingan Yang Dimaksud Termasuk Kepentingan Yang Diatur Oleh Hukum Pidana, Seperti Nyawa, Tubuh Manusia, Kehormatan, Kemerdekaan, Dan Harta Benda⁶.

Untuk Melindungi Kepentingan Hukum tersebut, Diperlukan Undang-Undang Yang Mengatur Perlindungan Kepentingan tersebut. Hukum Pidana, Seperti Hukum Publik, Mengatur Hubungan Antara Kepentingan Negara Atau Masyarakat Dengan Individu, Sehingga Penguasa Negara Lebih Tinggi Dari Individu tersebut, Dan Mereka Yang Melakukan Perbuatan Pidana Akan Dituntut Oleh Penguasa tersebut. Negara Memiliki Otoritas Untuk Menjatuhkan hukuman kepada siapa pun yang melakukan perbuatan pidana yang melanggar Undang-Undang.⁷

Beberapa Sumber Hukum Pidana, Seperti Perbuatan Pencurian, Perusakan Harta Benda, Penggelapan, Pendahan, Dan Lain-Lain, Dapat Ditemukan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp), Yang Memuat Larangan Terhadap Perbuatan Yang Merusak Harta Milik Manusia. Dalam Hukum Pidana, Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Merusak Harta Benda Telah

⁶ Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 22.

⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 6.

Menjadi Kebiasaan Untuk Melindungi Kepentingan Hukum Setiap Orang.⁸

Masyarakat Indonesia Jelas Tertarik Dengan Tindak Pidana Harta Benda Yang Menjadi Masalah Akhir-Akhir Ini. Pencurian Bermotor Adalah Salah Satunya. Membeli, Menukar, Menggadaikan, Menerima Sebagai Hadiah, Menyembunyikan, Menyimpan, Mengangkut, Membawa, Dan Menawarkan Barang Yang Dianggap Sebagai Hasil Dari Tindakan Kriminal Adalah Semua Contoh Perbuatan Yang Dikenal Sebagai "Pendadahan".⁹

Salah Satu Faktor Yang Mendorong Peningkatan Jumlah Kejahatan Pencurian Sepeda Motor Adalah Tindak Pidana Penadahan. Jika Tidak Ada Yang Bersedia Menerima Atau Menyimpan Barang Curian, Kejahatan Harta Benda Tidak Mungkin Terus Meningkat. Penadah Sangat Penting Karena Pencuri Tidak Mungkin Mau Menyimpan Dan Memiliki Barang Curian. Pendah Berfungsi Sebagai Penghubung Antara Pencuri Dan Pembeli; Mereka Menawarkan Barang Yang Telah Dicuri Kepada Pencuri Sehingga Mereka Dapat Dengan Mudah Mendapatkan Uang.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Charlie Rudyat, Kamus Hukum, Yogyakarta: Presta Mardika, 2013, hlm. 346*

Faktor Kesengajaan Atau Ketidaksengajaan Bukan Satu-Satunya Alasan Penadahan. Karena Harga Barang Biasanya Jauh Di Bawah Rata-Rata Atau Jauh Di Bawah Harga Normal, Orang Lebih Suka Atau Dengan Tidak Sengaja Melakukan Tindak Pidana Penadahan. Ini Adalah Faktor Yang Sangat Mempengaruhi Adanya Penadahan. Orang-Orang Yang Tidak Tahu Atau Membeli Sesuatu Yang Dihasilkan Dari Kejahatan Pasti Merasa Dirugikan. Kurang Kehati-Hatian Masyarakat Saat Menerima Atau Membeli Barang Adalah Alasan Lain Yang Dapat Menyebabkan Tindak Pidana Penadahan

Dasar Hukum Penadahan Dapat Kita Lihat Di Dalam Dalam Pasal 480 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Kuhp) Yang Berbunyi: “Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Lama Empat (4) Tahun Atau Pidana Denda Paling Banyak Sembilan Ratus Rupiah:

- 1). Barang Siapa Yang Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketuinya Atau Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan
- 2). Barangsiapa Yang Mengambil Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda Yang Diketuinya Atau Yang Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan.”

Tindak Pidana Penadahan Sebagaimana Yang Diatur Didalam Pasal. 480 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (Kuhp), Dimana Salah Satu Unsur Penadahan Sebagaimana Yang Sering Dibuktikan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Praktik Persidangan Sehari – Hari Adalah Unsur Culpa, Yang Berarti Bahwa Pelaku Penadahan Dapat Dianggap Patut Harus Dapat Menyangkal Asalnya Barang Dari Kejahatan Dan Jarang Dapat Dibuktikan Bahwa Si Penadah Tahu Benar Hal Itu (Asal-Usul Barang).

Ketahuiilah, Bagaimanapun, Bahwa "Pertolongan Kejahatan" Tidak Sama Halnya "Membantu Melakukan Kejahatan" ¹⁰, Seperti Yang Disebutkan Dalam Pasal 55 Kuhp. Namun, Penadahan Dapat Dianggap Sebagai "Pemudahan" Untuk Seseorang Melakukan Tindakan Kriminal. Karena Hasil Penadahan Tersebut Dimaksudkan Untuk Dijual Untuk Mendapatkan Keuntungan. "Pencurian Kendaraan Bermotor Beserta Isinya Merupakan Sifat Kejahatan Yang Menyertai Laju Pembangunan", Kata Clinard.

Pada Akhir – Akhir Ini Banyak Sekali Dijumpai Tindak Pidana Penadahan Seperti Kasus Yang Terjadi Dilombok Tengah Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Sardianto Alias Amaq Gian Perbuatan

¹⁰ Pasal 55 KUHP

Tindak Pidana Penadahan Yang Dimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 480 Ayat (1) Kuhp.

Pada Kasus Tersebut Terdakwa *Recidive* Kasus Penadahan Sebanyak 3 Kali. Pada Putusana Mahkamah Agung Nomor 1218 K /Pid/2023 Terdapat Hasil Alasan Kasasi Penuntut Umum Tidak Dipertimbangkan. Mahkamah Agung Menyatakan Bahwa Alasan Kasasi Penuntut Umum Yang Menyatakan Keberatan Terhadap Pidana Yang Dijatuhkan Kepada Terdakwa Karena Terdakwa Telah Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Penadahan Dan Telah Dihukum Dalam Tindak Pidana Penadahan Tersebut Sebanyak 3 (Tiga) Kali Sehingga Sesuai Dengan Ketentuan Kuhp, Seharusnya Pidana Yang Dijatuhkan Kepada Terdakwa Ditambah Sepertiga Dari Ancaman Pidana Maksimal, Tidak Dapat Dibenarkan Karena Menyangkut Berat Ringannya Pidana Yang Merupakan Wewenang *Judex Facti* Dan Tidak Tunduk Pada Pemeriksaan Kasasi, Kecuali Dalam Menjatuhkan Pidana Dengan Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup Mengenai Keadaan Yang Memberatkan Dan Meringankan. Kritik Terhadap Poin Ini Adalah Bahwa Mahkamah Agung Tidak Mempertimbangkan Secara Mendalam Alasan Kasasi Penuntut Umum, Dan Hanya Menyatakan Bahwa Penentuan Berat Ringannya Pidana Adalah Wewenang *Judex Facti*. Dari Uraian Diatas , Penulis Berkesimpulan Untuk Menulis Skripsi Yang Berjudul “ Kepatian Hukum Rekontruksi Tindak Pidana Pendahan Barang Curian (Dalam Studi Kasus No.3/Yur/Pid/2018) Skripsi Ini

Ditulis Untuk Memahami Dan Mengevaluasi Bagaimana Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Ma Dalam Menentukan Pidana Bagi Terdakwa *Recidive* Karena Tindak Pidana Penadahan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Sesuai Dengan Aturan Hukum Dan Prinsip Keadilan Yang Berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa *Ratio Decidendi* Dari Putusan Ma No. 1218 K/Pid/2023?
2. Apakah *Residivis* Dalam Putusan Ma No.1218 K/Pid/2023 Dapat Memberatkan Dalam Hukum

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memahami Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Ma Dalam Menentukan Pidana Bagi Terdakwa *Recidive* Karena Tindak Pidana Penadahan.
2. Mengevaluasi Apakah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Sesuai Dengan Aturan Hukum Dan Prinsip Keadilan Yang Berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Teoritis

Penelitian Ini Dapat Bermanfaat Memberikan Muasukan Sekaligus Menambah Khazanah Ilmu Pengetahuan Dan Literature Dalam Dunia Akademisi, Khususnya Tentang Hal Yang Berhubungan Dengan Kejahatan Penadahan. Selain Itu Dapat Dijadikan Bahan Kajian Lebih Lanjut Untuk Melahirkan Konsep Ilmiah Yang Dapat Memberikan Sumbangan Bagi Perkembangan Hukum Indonesia.

1.4.2 Praktis

Secara Praktisi, Penelitian Ini Dapat Memberikan Pengetahuan Tentang Kasus Kasus Kejahatan Yang Terjadi Dewasa Ini Dan Bagaimana Upaya Pencegahan Sehingga Kasus – Kasus Kejahatan Penadahan Bisa Dikurangi. Selain Itu Juga Sebagai Pedoman Dan Masukan Baik Bagi Aparat Penegakan Hukum Maupun Masyarakat Umum Dalam Menentukan Kebijakan Dan Langkah – Langkah Dalam Memberantas Penadahan.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Pengertian Pidana

Pidana Berarti Nestapa¹¹. Sehingga Dimaksud "Orang Yang Dikenai Pidana " ialah Orang Yang Nestapa , Sedih Ataupun Terebelenggu Jiwa Dan Raganya, Dimana Kenestapaan Tersebut Didasari Bukan Dari Perbuatan Orang Lain Akan Tetapi Justru Dari Dirinya Sendiri . Dengan Pengertian Yang Lebih Ringkas Bahwa Pidana Adalah “ Penderitaan Yang Sengaja Diberikan Kepada Orang Yang Melakukan Perbuatan Yang Memenuhi Syarat Syarat Tertentu”

Sekalipun Suatu Kejahatan Bermula Dari Perbuatannya Sendiri, Namun Pada Akhirnya Akan Selalu Menimbulkan Kerugian Bagi Banyak Orang, Tidak Hanya Orang Lain. Oleh Karena Itu, Tindak Pidana Yang Dilakukan Menimbulkan Dampak Negatif Terhadap Keselamatan, Kesejahteraan, Ketentraman, Dan Ketertiban Masyarakat, Atau Terhadap Aspek Orang Lain.

Hukum Sendiri Mengacu Pada Seperangkat “Aturan” Yang Mengontrol Dan Mengatur Tindakan Dan Perilaku Tertentu Masyarakat Dalam Kehidupan Bermasyarakat¹² Terkait Dengan

¹¹ Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* , Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014:8

¹² Bambang Poernomo, *Asas –Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia,1993:19

Beberapa Definisi Dan Pengertian Yang Telah Dikembangkan Oleh Para Ahli Hukum, Antara Lain:

1. Menurut Lamaire, Sebagaimana Dikutip Oleh Tongat, Bahwa Hukum Pidana Merupakan Norma – Norma Yang Berisi Kecharusan Dan Larangan Yang (Oleh Pembentuk Undang - Undang) Telah Dikaitkan Dengan Sanksi Yang Berupa Hukuman Penderitaan Yang Sifatnya Khusus¹³
2. Menurut Moeljanto, Bahwa Hukum Pidana ialah Bagian Dari Keseluruhan Hukum Yang Berlaku Disuatu Negara Yang Mengadakan Dasar - Dasar Aturan –Aturan Untuk :
 - a. Menentukan Perbuatan – Perbuatan Mana Yang Tidak Boleh Dilakukan , Yang Dilarang, Dengan Diseratai Ancaman Atau Sanksi Yang Berupa Pidana Tertentu Bagi Barang Siapa Yang Melanggar Larangan Tersebut.
 - b. Menentukan Kapan Dan Hal – Hal Apa Kepada Mereka Yang Telah Melanggar Larang – Larangan Itu Dapt Dikenakan Atau Dijatuhi Pidana Sebagaiman Telah Diancamkan.

¹³ Tongat, *Dasar – Dasar hukum pidana indonesia dalam prepektif pembaruan* :15

- c. Menentukan Dengan Cara Bagaiaman Pidana Itu Dapat Dilaksanakan Apabila Ada Orang Yang Disangka Telah Melanggar Larangan Tersebut¹⁴,

Menurut Pemaparan Dua Ahli Hukum Tentang Definisi Dan Batasan Pidana "Hukum Pidana ialah segala aturan atas perbuatan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat atau menyimpang yang berisikan tentang larangan (yang tidak boleh dilakukan) yang kemudian disertai sanksi berupa hukuman pidana atau penderitaan".

Dengan kata lain, pidana mencakup beberapa hal yang saling berhubungan, yaitu aturan, perbuatan, pelaku, dan dipidana¹⁵

1.5.2 Tindak Pidana

Sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)

tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit*,

istilah tindak pidana adalah terjemahan dari istilah tersebut.

Tindak pidana biasanya disebut sebagai delik, yang berasal dari

¹⁴ Moeljanto II *Op.cit.*, *Asas-Asas Hukum Pidana Inonesia* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002) : 1

¹⁵ Frans Marmis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Inonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013) : 13

Kata Latin *Delictum*. Kamus Hukum Yang Mencantumkan Pembatasan Delik Adalah Sebagai Berikut:

Delik Adalah Pelanggaran Yang Dapat Dihukum Karena Merupakan Pelanggaran Undang-Undang (Tindak Pidana).

Dalam Bahasa Belanda, Tindak Pidana Disebut *Strafbaar Feit* Dari Tiga Kata: Straf Berarti Pidana Dan Hukum, Baar Berarti Dapat Dan Boleh, Dan Feit Berarti Tindak, Peristiwa, Pelanggaran, Dan Perbuatan.

Pembuat Undang-Undang Menggunakan Istilah "Peristiwa Pidana", "Pebuatan Pidana", Atau "Tindakan Pidana" Ketika Mereka Membuat Undang-Undang, Tetapi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp), Istilah "Delik" Sering Digunakan Untuk Mendefinisikan Tindak Pidana.

Pengertian Hukum Pidana Termasuk Dalam Sistem Hukum Nasional, Yang Menetapkan Standar Dan Peraturan Untuk :

- a. Mengidentifikasi Tindakan Yang Dilarang Dan Tidak Boleh Dilakukan, Yang Disertai Dengan Ancaman Atau Sanksi Pidana Tertentu Bagi Mereka Yang Melanggar Tindakan tersebut.

- b. Menentukan Kapan Dan Dalam Hal Apa Orang Yang Telah Melanggar Larangan-Larangan Tersebut Dapat Dikenakan Atau Dijatuhi Pidana Yang Diancamkan.
- c. Menentukan Metode Untuk Menerapkan Hukuman Pidana Dalam Kasus Di Mana Seseorang Diduga Telah Melanggar Larangan Tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Tindak Pidana Dikenal Dengan Istilah *Strafbaarfeit*, Yang Berasal Dari Istilah Belanda Yang Berarti Delik. *Strafbaarfeit* Terdiri Dari Tiga Kata: *Straf*, *Baar*, Dan *Feit*, Yang Masing-Masing Memiliki Arti Yang Berbeda.¹⁶

Straf Mendefinisikan Pidana Dan Hukum,

Baar Mendefinisikan Dapat Dan Boleh, Dan

Feit Mendefinisikan Tindakan, Peristiwa, Pelanggaran, Dan Perbuatan.

Oleh Karena Itu, *Strafbaarfeit* Adalah Peristiwa Atau Tindakan Yang Dapat Dipidana. Delik, Di Sisi Lain, Berarti Suatu Perbuatan Yang Pelakunya Dapat Dikenakan Hukuman.

Lain Halnya Dengan Istilah "Perbuatan Jahat Atau Kejahatan", Tindak Pidana Adalah Suatu Pengertian Yuridis.

¹⁶ Amir Ilyas SH.,MH, 2012 *Asas – Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana, Rangkang Education & Pukap- Indonesia, Yogyakarta* :19

Tindak Kejahatan Didefinisikan Secara Yuridis Formal Sebagai Jenis Tindakan Yang Melanggar Undang-Undang Pidana. Oleh Karena Itu, Semua Tindakan Yang Dilarang Oleh Undang-Undang Harus Dihindari, Dan Siapa Pun Yang Melanggarnya Akan Dikenakan Hukuman. Oleh Karena Itu, Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah, Baik Di Tingkat Pusat Maupun Daerah, Harus Mencantumkan Larangan Dan Kewajiban Tertentu Yang Harus Diikuti Oleh Setiap Warga Negara.¹⁷

Tindak Pidana Dalam Kuhp Dibagi Menjadi Dua Kategori, Yaitu Kejahatan Dan Pelanggaran, Yang Tercantum Dalam Buku Ii Dan Buku Iii. Sanksi Untuk Pelanggaran Lebih Ringan Daripada Kejahatan.

Komponen Berikut Termasuk Dalam Definisi Tindak Pidana :

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat Melawan Hukum (Dari Tindakan)
- d. Suatu Tindakan Yang Dilarang Atau Diruharuskan Oleh Undang –Undang Dan Terhadap Pelanggaranya Diancam Dengan Pidana

¹⁷ P.A.F lamintang. *Dasar – dasar hukum pidana indonesia* ,citra aditya bakti, bandung, 1997,hal.182

- e. Waktu, Tempat Dan Keadaan (Unsur Objektif Lainnya).

Pada Umumnya Tindak Pidana Dapat Dilakukan Oleh Manusia Atau Orang Pribadi Oleh Karena Itu Hukum Pidana Selama Ini Hanya Mengenai Orang Dan Sekelompok Orang Dan Subjek Hukum.

Subjek Hukum Berdasarkan Kuhp,

Maka Yang Dimaksud Dengan Pelaku Tindak Pidana Adalah

- a) Orang Yang Melakukan (Plegen), Dalam Hal Ini Orang Yang Menyuruh Melakukan Adalah Seseorang Yang Secara Sendiri Melakukan Semua Unsur-Unsur Dari Suatu Tindak Pidana.
- b) Orang Yang Menyuruh Melakukan Atau Pemberi Perintah (Deonplegen), Harus Terdiri Dari Minimal Dua Orang, Yaitu Orang Yang Menyuruh Melakukan Dan Orang Yang Disuruh Melakukan. Orang Yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Tidak Melakukan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tetapi Hanya Sebagai Alat.
- c) Orang Yang Turut Serta Melakukan (Medeplegen), Adalah Dua Orang Yang Secara Sadar Melakukan Suatu Tindak Pidana Bersama-Sama. Mereka Secara Bersama-Sama

Dapat Mempertanggungjawabkan Tindak Pidana Yang Dilakukannya Bersama-Sama.

- d) Orang Yang Membujuk Melakukan (Uitloker), Dalam Hal Ini, Harus Ada Dua Orang Yang Bertanggung Jawab, Yaitu Orang Yang Membujuk Atau Menggerakkan Orang Lain Untuk Melakukan Tindak Pidana Dan Orang Yang Dibujuk Atau Digerakkan Untuk Melakukan Tindak Pidana.

1.5.3 Tindak Pidana penadahan

Bab 30 Buku Ii Kuhp Mengatur Tindak Pidana Penadahan Sebagai Tindak Pidana Pemudahan. Karena Penadahan Telah Mendorong Orang Lain Untuk Melakukan Kejahatan Yang Mungkin Tidak Akan Ia Lakukan Jika Tidak Ada Orang Yang Bersedia Menerima Hasilnya, Prof. Satochid Kartanegara Menyebutnya Tindak Pidana Pemudahan¹⁸.

Dalam Bahasa, Penadahan Adalah Kata Kerja Tadah Yang Menunjukkan Kejahatan Atau Subjek Pelaku. Kata Ini Berasal Dari Kata Tadah, Yang Memiliki Awalan Pe- Dan Akhiran-An.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Tadah" Adalah Wadah Yang Digunakan Untuk Menampung Sesuatu Yang Jatuh Atau Dilemparkan Menerima Barang Hasil Curian (Untuk

¹⁸ P.A.F Lamintang Theo Lamintang.2009. *Delik – Delik Khusus kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*.Jakarta.Sinar Grafika,Hlm.362

Menjualnya Lagi) Dan Menampung Sesuatu Yang Jatuh Atau Dilemparkan.¹⁹

Penadahan, Dalam Hukum Pidana, Adalah Perbuatan Yang Sengaja Mendapatkan Keuntungan Atas Barang Yang Berasal Dari Kejahatan Dengan Cara Membeli, Menjual, Menyewa, Menyewakan, Menerima Gadai, Menggadaikan, Mengangkut, Atau Menyimpan Barang Yang Dibeli Dengan Cara Yang Ilegal.²⁰

Sedangkan Pengertian Penadahan Menurut Pasal 480 KUHP

pidana:

- a) Barang Siapa Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Ingin Mendapat Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan, Menyewakan Suatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan
- b) Barang Siapa Menarik Keuntungan Dari Hasil Suatu Benda, Yang Diketuinya Atau Sepatutnya Harus Diduganya Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan.

¹⁹ Tim Reality. Kamus Terbaru Bahasa Indonesia. 2008. Surabaya.Reallity Publisher.Hlm.611

²⁰ Andi Hamzah. Terminology Hukum Pidana.2009. Jakarta. Sinar Grafika.Hlm.151

Bab 30 Kuhpidana, Yang Membahas Delik Pemberi Bantuan Sesudah Kejahatan, Mencakup Penadahan Sebagai Bagian Terakhir Dari Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Penadahan Hampir Selalu Bermaksud Memperkaya Diri Dengan Cara Yang Tidak Dapat Diizinkan, Mengambil Keuntungan Dari Kejahatan Orang Lain. Salah Satu Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Adalah Penadahan Barang Yang "Diperoleh Dari Kejahatan".

Pasal 481 Kuhpidana Mengatur Penadahan Sebagai Mata Pencarian Sebagai Berikut:

- a) Barang Siapa Menjadikan Sebagai Kebiasaan Untuk Sengaja Membeli, Menerima Gadai, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Barang Yang Diperoleh Dari Kejahatan, Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Lama Tujuh Tahun.
- b) Yang Bersalah Dapat Dicabut Haknya Untuk Melakukan Pencarian Dalam Mana Kejahatan Dilakukan. Kebiasaan Menurut Hoge Raad 11 Februari 1991 Berdasarkan Pengulangan Perbuatan Dalam Jangka Waktu Yang Patut.²¹

²¹ Andi Hamza. *Delik – Delik Tertentu (Special Delicten) Didalam KUHP. 2010.* Jakarta. Sinar Grafika.Hlm.133

Tidak Perlu Menunggu Untuk Diadili Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penadahan Jika Terbukti Ada Orang Yang Mencuri Dan Barang- Barang Ada Pada Penadah.

Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Setelah Melakukan Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Atau Barang Yang Diperoleh Dari Kejahatan Biasanya Dianggap Sebagai Melakukan Atau Mendukung Kejahatan. Sekedar Pelaku Kejahatan Mengharapkan Bahwa Barang Yang Telah Dicuri, Dirampas, Digelapkan, Atau Diperoleh Melalui Penipuan Atau Ditampung Oleh Seorang Penadah Akan Menjadi Lebih Sulit Untuk Mengungkap Kejahatan tersebut. Oleh Karena Itu, Pelaku Tindak Pidana Akan Dengan Mudah Mengulangi Tindakannya Untuk Mendapatkan Barang Secara Ilegal.

Menurut Penulis, Penadahan Adalah Ketika Seseorang Dengan Sengaja Menerima Barang Dari Orang Lain Dengan Mengetahui Atau Patut Menduga Bahwa Barang tersebut Berasal Atau Diperoleh Dari Kejahatan Tertentatif.

1.5.4 Bentuk Tindak Pidana Penadaha

Tindak Pidana Penadahan Diatur Dalam Kuhipidana Pasal 480–482, Dan Jenis Penadahan Adalah Sebagai Berikut:

Penadahan Dalam Bentuk Pokok (Pasal 480 Kuhipidana)

Pada Pasal 480 Kuhipidana Diatur Sebagai Berikut

Dengan Hukuman Penjara Selama – Lamanya Empat Tahun Atau Denda Sebanyak Banyaknya Rp. 900- Dihukun :


- a. Karena Sebagai Sekongkol, Barang Siapa Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Karena Mendapat Untung, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang, Yang Diketahuinya Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan.
- b. Barang Siapa Yang Mengambil Keuntungan Dari Hasil Sesuatu, Yang Diketahuinya Atau Yang Patut Harus Disangkanya Barang Itu Diperoleh Karena Kejahatan.²²

Perlu Kita Ketahui Recidive Ialaha Suatu Tindak Pidana Oleh Pelaku Yang Sama Yang Telah Dijatuhi Pidana Sebelumnya Dan Terjadi Dalam Jangka Waktu Tertentu.

²²R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)*, Bogor:Politeia. Hlm 314

Syarat-Syarat Adanya Recidive :²³

1. Terpidana Harus Menjalani Pidana Yang Dijatuhkan KEPADANYA, Baik Secara Keseluruhan Maupun Sebagian, Atau Pidananya Harus Dihapus.



Maksud Syarat Tersebut Berlaku Jika Terpidana Menerima Grasi Dari Presiden Atau Dilepaskan Dengan Syarat Sehingga Terpidana Hanya Menjalani Sebagian Dari Hukuman Yang Dijatuhkan Oleh Hakim. Dalam Kasus Seperti Ini, Apakah Pidana Penjara Sama Sekali Atau Sebagian Belum Dijalani Atau Tidak Ditiadakan Karena Adanya Grasi Atau Pelepasan Bersyarat, Maka Masih Ada Alasan Untuk Menetapkan Adanya Recidive.

2. Proses Recedivie Berlangsung Selama Lima Tahun.

Untuk Memenuhi Syarat Yang Kedua, Jika Terpidana Melakukan Tindak Pidana Baru Yang Telah Lewat Lima Tahun Atau Lebih Sejak Tindak Pidana Yang Dahulu Dijatuhkan KEPADANYA, Pengulangan Tidak Diperlukan.

²³ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 431.

Ada Persamaan Prinsip Dengan Concurcus (Samenloop, Gabungan, Perbarengan), Karena Recidive Atau Pengulangan Tindak Pidana Menunjukkan Bahwa Ada Lebih Dari Satu Tindak Pidana Yang Telah Dilakukan. Baik Samenloop Maupun Recidive Terjadi Saat Seseorang Melakukan Beberapa Pelanggaran. Di Sisi Lain, Perbedaan Terletak Pada Fakta Bahwa Keputusan Hakim Yang Menetapkan Tindak Pidana Dalam Hubungan Antara Tindak Pidana Yang Satu Dengan Yang Lain Tidak Dapat Ditunda. Sebaliknya, Keputusan Hakim Yang Menetapkan Tindak Pidana Dalam Hubungan Antara Tindak Pidana Yang Satu Dengan Yang Lain Dapat Ditunda²⁴.

²⁴ I Made Widnyaya, *Op.Cit.*, hlm. 299.

1. Penadahan Sebagai Kebiasaan (Pasal 481 KuHPidana)

Pasal 481 KuHPidana Sebagai Berikut

a) Barang Siapa Yang Membuat Kebiasaan Dengan Sengaja zaMembeli, Menukarkan, Menerima Gadai, Menyimpan Atau Menyembunyika Benda, Yang Diperoleh Karena Kejahatan, Dihukum Penjara Selama-Lamanya Tujuh Tahun.

b) Sifersalah Itu Dapat Dicabut Haknya Yang Tersebut Dalam Pasal 35 No. 1 – 4 Dan Dapat Dipecat Dari Menjalankan Pekerjaan Yang Dipergunakan Untuk Melakukan Kejahatan Itu (K.U.H.P. 35, 480, 486, 517).

2. Penadahan Ringan (Pasal 482 KuHPidana)

Pada Pasal 482 KuHPidana Diatur Sebagai Berikut :

Perbuatan Yang Diterangkan Dalam Pasal 480 Itu Dihukum Sebagai Tadah Ringan, Dengan Hukuman Penjara Selama-Lamanya Tiga Bulan Atau Denda Sebanyak-Banyaknya Rp. 900,-, Jika Barang Itu Diperoleh Karena Salah Satu Kejahatan, Yang Diterangkan Dalam Pasal 364, 373, 379.²⁵

²⁵ *Ibid hlm. 316*

1.5.5 Unsur Unsur Tindak Pidana Penadahan

Penadahan Termasuk Delik Pemudahan, Yang Berarti Bahwa Penadah Membantu Orang Yang Melakukan Tindak Kejahatan Dengan Membantu Mereka Menyalurkan Barang Yang Dibuat Oleh Kejahatan Atau Mendapatkan Keuntungan Dari Barang Yang Dibuat Oleh Kejahatan. Jika Ada Yang Menadah Barang Hasil Kejahatan Yang Tersebar Luas.

Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Mendefinisikan Penadahan Sebagai "Barangsiapa Dengan Sengaja Menarik Keuntungan Dar Hasil Sesuatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan." Seseorang Dapat Dianggap Melakukan Penadahan Penggelapan Jika Mereka Telah Menenuhi Elemen Yang Melanggar. Penggelapan Mempunyai Beberapa Unsur Yaitu :

- a. Unsur Objektif, Terdiri Dari:
 - a) Menjual, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Menarik Keuntungan.
 - b) Unsur Benda Suatu Barang Yaitu Suatu Barang Adalah Segala Sesuatu Yang Berwujud Termasuk Pula Barang. Dalam Kasus Ini Barang Yang

Dimaksud Adalah Berupa Sejumlah Uang Sebagai Uang Jalan.

- c) Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan
- d) Unsur Barang Itu Ada Dalam Kekuasaannya Karena Kejahatan, Melainkan Terdahulu Yaitu Pencurian Yang Dilakukan Oleh Oran Lain.

- b. Unsur Subjektif, Yaitu Jika Seseorang Menarik Keuntungan Dari Hasil Kejahatan Yang Diketahui Atau Patut Dicurigai, Maka Pelaku Memenuhi Syarat Untuk Menarik Keuntungan. Dalam Hal Ini, Unsur Subjektif Telah Terpenuhi, Yaitu Pelaku Menarik Keuntungan Dari Barang Yang Diketahui Atau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan.

Apabila Terpenuhi Semua Unsur Di Atas, Suatu Tindakan Atau Tindakan Baru Dapat Dianggap Sebagai Tindak Pidana Penadahan. Menerima Keuntungan Dari Hasil Suatu Benda Yang Diketahui Atau Diduga Sebagai Hasil Sautu Kejakatan, Seperti Menukar, Membeli, Atau Menerima Gadai, Memerlukan Unsur Perbuatan.

Kerugian Dapat Berupa Kerugian Materiil Maupun Moril. Kerugian Materiil Melibatkan Korban Yang Mengalami Kerugian Karena Barang Miliknya Hilang. Kerugian Moral Adalah Ketika Masyarakat Tidak Lagi Percaya Pada Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Aparat Hukum. Korban, Sebagai Bagian Dari Masyarakat, Dirugikan Oleh Kejahatan Penadahan. Kerugian Yang Terjadi.

Orang Yang Menerima Barang Gelap Atau Barang Curian Disebut Penadah, Dan Penadahan Adalah Tindak Pidana Menampung Atau Menadah Barang.

Menurut Andi Hamzah, Tindak Pidana Penadahan Dianggap Sebagai Delik Turunan Karena Harus Ada Delik Pokok Yang Membuktikan Bahwa Uang Atau Barang Tersebut Berasal Dari Tindak Pidana Tersebut ²⁶.

Selain Itu, Penadahan Juga Dianggap Sebagai Tindak Pidana Pemudahan Karena Mendorong Orang Lain Untuk Melakukan Kejahatan Yang Mungkin Tidak Akan Ia Lakukan Jika Tidak Ada Orang Yang Bersedia Menerima Hasil Kejahatannya.

²⁶ Cornelius, "Delik Money Laundering Perlu Dibedakan Dengan Penadahan."

1.5.6 Konsep Residivis Dalam Doktrin Dan KUHP

Dalam Bahasa Prancis, Kata "Residivis" Berasal Dari Dua Kata Latin, "Re" Dan "Co", Yang Berarti "Lagi" Dan "Cado" Berarti "Jatuh." Oleh Karena Itu, "Residivis" Berarti Tendensi Untuk Melakukan Hukum Berulang Karena Telah Melakukan Perbuatan Yang Sama Atau Serupa Berulang Kali.²⁷

Aranu Sakidjo Dan Bambang Poernomo Menjelaskan Bahwa Recidive Adalah Ketika Seseorang Melakukan Perbuatan Pidana Yang Sama Sekali Berbeda Setelah Dijatuhi Hukuman Pidana Oleh Hakim Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Karena Perbuatan Pidana Sebelumnya. Seseorang Yang Disebut Sebagai Recidivis Adalah Seseorang Yang Sering Melakukan Perbuatan Pidana Dan Karena Perbuatan-Perbuatannya Itu Telah Dijatuhi Pidana, Bahkan Lebih Sering Daripada Orang Lain. Dalam Kasus Di Mana Pemulihan Mengacu Pada Tindakan Mengurangi Perbuatan Pidana, Pemulihan Menunjuk Pada Individu Yang Melakukannya²⁸.

Recidive Terjadi Apabila Seseorang Yang Pernah Dipidana Karena Bertanggung Jawab Atas (Beberapa) Peristiwa Pidana Yang Berdiri Sendiri Mengurangi Kesalahannya. Ancaman Pidananya Ditambah Dengan Sepertiga Maksimum Pidana Pokok.

²⁷ Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek, Pradnya Primata, Jakarta, 1979, hlm. 68.*

²⁸ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 139.*

Karena Orang Tersebut Telah Menunjukkan Akhlak Atau Tabiat Yang Buruk Dan Dianggap Berbahaya Bagi Masyarakat, Ancaman Pidananya Diperketat Untuk Mereka Yang Melakukannya Lagi. Walaupun Ia Telah Diberi Peringatan Pidana, Ia Gagal Memperbaiki Atau Menyadari Dirinya Dan Kembali Ke Jalan Yang Benar.

Mengenai Syarat-Syarat Yang Diperlukan Untuk Berlakunya Recidive Dalam Doktrin Secara Umum Yakni :

- a. Pernah Menjalankan Pidana Penjara Baik Seluruhnya Maupun Sebagian Atau Pidana Itu Dihapuskan Baginya Sama
- b. Sekali Ataupun Beban Pidana Itu Belum Gugur Karena Daluarsa.
- c. Jangka Waktu Antara Peristiwa Pidana Pertama Dan Yang Kedua Adalah Tidak Lebih Dari Lima Tahun, Terhitung Sejak Selesai Menjalani Hukuman Pidana.

Berdasarkan Pasal 486, 487, Dan 488, KuHP Menetapkan Bahwa Residivis Atau Pengulangan Kejahatan Termasuk Dalam Kategori Yang Dapat Di Memberatkan Pidana Dan Berhak Atas Hukuman Tambahan²⁹.

Residivis Biasanya Dianggap Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kambuhan. Setelah Selesai Menjalani Hukuman Penjara, Pelaku Tersebut Dianggap Sebagai Residivis. Untuk Menyebut Seorang Residivis, Masyarakat Tidak Berpatokan Pada Apakah Tindak Pidana Pengulangannya Sama Dengan Tindak Pidana Terdahulu (Sejenis) Atau Tindak Pidana Berikutnya Dianggap Sebagai Tindak Pidana "Kelompok Sejenis", Serta Apakah Tindak Pidana Yang Berikutnya Tersebut Telah Terjadi Dalam Jangka Waktu Tertentu Yang Memungkinkan Mereka Untuk Dikategorikan Sebagai Residivis.

Agar Suatu Tindakan Dianggap Sebagai Pengulangan Tindak Pidana Atau Residivis, Beberapa Syarat Harus Dipenuhi:

- a. Pelakunya Adalah Orangsama
- b. Terulangnya Tindak Pidana Dan Untuk Pidana Terdahulu Dijauhi Pidana

²⁹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm 13

- c. Oleh Suatu Keputusan Hakim.
- d. SiPelaku Sudah Pernah Menjalani Hukuman Atau Hukuman Penjara
- e. Yang Dijatuhi Terhadapnya
- f. Pengulangan Terjadi Dalam Jangka Waktu Tertentu.

Seseorang Yang Dianggap Sebagai Residivis Didefinisikan Sebagai Seorang Yang Melakukan Tindak Pidana Dan Dihukum Karenanya, Tetapi Hanya Dalam Jangka Waktu Tertentu:

- a. Sejak Setelah Pidana Tersebut Dilaksanakan Seluruhnya Atau Sebagian
- b. Sejak Pidana Tersebut Seluruhnyadihapuskan
- c. Apabila Kawajiban-Kewajiban Menjalankan Pidana Itu Belum Daluwarsa Dan Pelaku Yang Sama Itu Kemudian Melakukan Tindak Pidana Lagi.

Jenis-Jenis Tindak Pidana Ulang (Residivis)

Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Ada 2 (Dua) Macam Residivis, Yaitu:

- a. Residivis Umum (General Recidive)

Tidak Memperhatikan Sifat Perbuatan Pidana Yang Diulangi, Yang Berarti Bahwa Residivis Dapat Melakukan Perbuatan Pidana Lagi Dan Lagi,

Meskipun Perbuatan Tersebut Tidak Sejenis Dengan Perbuatan Pidana Sebelumnya, Tetap Dianggap Sebagai Pengulangan. Pasal 486 Hingga 488 Kuhp Mengatur Undang-Undang Umum Ini.

b. Residivis Khusus (Specialresidive)

Sifat Dari Pada Perbuatan Pidana Yang Diulangi Sangat Diperhatikan, Artinya: Perbuatan Yang Diulang Harus Sejenis Atau Segolongan Dengan Perbuatan Pidana Terdahulu, Atas Perbuatan Apan Yang Bersangkutan Pernah Menjalani Hukuman.

Menurut Ajaran Residivis Khusus, Maka Setiap Pasal Kuhp Mempunyai Ajaran Residivis Atau Peraturan Tentang Residive Tersendiri, Seperti Dalam Pasal 489 Ayat (2), Pasal 495 Ayat (2), Pasal 512 Ayat(3) Dan Seterusnya.

Residivis Umum Diatur Dalam Pasal-Pasal Yang Terdapat Dalam Kuhp Yang Pada Umumnya Adalah Mengenai Kejahatan, Seperti: Pasal 486 Pidana Penjara Yang Dirumuskan Dalam Pasal 127, 204 Ayat Pertama, 244 - 248, 253 - 260 Bis, 263, 264, 266 - 268, 274, 362, 363, 365 Ayat.

Pertama, Kedua Dan Ketiga, 368 Ayat Pertama Dan Kedua Sepanjang Di Situ Ditunjuk Kepada Ayat Kedua Dan Ketiga Pasal

365, Pasal 369, 372, 374,375, 378,380, 381 - 383, 385 - 388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432,Ayat Penghabisan, 452, 466, 480, Dan 481, Begitu Pun Pidana Penjara Selama Waktu Tertentu Yang Diancam Menurut Pasal 204 Ayat Kedua, 365 Ayat Keempat Dan 368 Ayat Kedua, Sepanjang Di Situ Ditunjuk Kepada Ayat Keempat Pasal 365, Dapat Ditambah Dengan Sepertiga, Jika Yang Bersalah Ketika Melakukan Kejahatan Belum Lewat Lima Tahun Sejak Menjalani Untuk Seluruhnya Atau Sebagian Dari Pidana Penjara Yang Dijatuhkan kepadanya, Baik Karena Salah Satu Kejahatan Yang Dirumuskan Dalam Pasal-Pasal Itu, Maupun Karena Salah Satu Kejahatan, Yang Dimaksud Dalam Salah Satu Dari Pasal 140 -143, 145 - 149, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Tentara, Atau Sejak Pidana Tersebut Baginya Sama Sekali Telah Dihapuskan Atau Jika Pada Waktu Melakukan.

Kejahatan, Kewenangan Menjalankan Pidana Tersebut Belum Daluwarsa. Pasal 487 Pidana Penjara Yang Ditentukan Dalam Pasal 131, 140 Ayat Pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353, 355,438 - 443, 459, Dan 460, Begitu Pun Pidana Penjara Selama Waktutertentuyang Diancam Menurut Pasal 104, 130 Ayat Kedua Dan Ketiga, Pasal 140, Ayat Kedua Dan Ketiga, 339, 340 Dan 444, Dapat Ditambah Sepertiga, Jika Yang Bersalah Ketika Melakukan Kejahatan Belum Lewat Lima Tahun

Sejak Menjalani Untuk Seluruhnya Atau Sebagian Pidana Penjara Yang Dijatuhkan KEPADANYA, Baik Karena Salah Satu Kejahatan Yang Diterangkan Dalam Pasal-Pasal Itu Maupun Karena Salah Satu Kejahatan Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 106 Ayat Kedua Dan Ketiga, 107 Ayat Kedua Dan Ketiga, 108 Ayat Kedua, Sejauh Kejahatan Yang Dilakukan Itu Atau Perbuatan Yang Menyertainya Menyebabkan Luka-Luka Atau 57 Kematian, Pasal 131 Ayat Kedua Dan Ketiga, 137, Dan 138 Kuhp Tentara, Atau Sejak Pidana Tersebut Baginya Sama Sekali Telah Dihapuskan, Atau Jika Pada Waktu Melakukan Kejahatan, Kewenangan Menjalankan Pidana Tersebut Belum daluwarsa.

Pasal 488 Menyatakan Bahwa Pidana Yang Ditetapkan Dalam Pasal 134–138, 142–144, 207–208, 310–321, 483–484 Dapat Ditambah Sepertiga Jika Yang Bersalah Melakukan Kejahatan Belum Lewat Lima Tahun Sejak Menjalani Pidana Penjara Untuk Seluruhnya Atau Sebagian Karena Salah Satu Kejahatan Yang Disebutkan Pada Pasal Itu, Atau Sejak Pidana Penjara Yang Dijatuhkan KEPADANYA Telah Dihapuskan Darinya Sama Sekali. Atau Jika Pada Waktu Kejahatan, Dia Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Menjalankan.

Namun, Pasal-Pasal Dalam Kuhp, Yang Berfokus Pada Pelanggaran, Mengatur Residivis Umum, Sebagai Berikut.³⁰

Ayat Kedua Dari Pasal 489 Menyatakan, "Jika Kita Melakukan Pelanggaran Yang Belum Lewat Satu Tahun Sejak Adanya Pemidanaan Tetap Karena Pelanggaran Yang Sama, Pidana Denda Dapat Diganti Dengan Pidana Kurungan Paling Lama Tiga Hari."

Pasal 495 Ayat (2): "Jika Kita Melakukan Pelanggaran Yang Belum Lewat Satu Tahun Sesudah Adanya Pemidanaan Yang Menjadi Tetap Karena Pelanggaran Yang Sama, Pidana Denda Dapat Diganti Dengan Pidana Kurungan Paling Lama Empat Hari".

Pasal 512 Ayat (3): "Jika Kita Melakukan Pelanggaran Belum Lewat Dua Tahun Sejak Adanya Peidanaan Yang Menjadi Tetap Karena Pelanggaran Yang Sama, Maka Dalam Han Yang Pertama, Pidana Denda Dapat Diganti Dengan Pidana Kurungan Paling Lama Dua Bulan Dan Dalam Hal Ayat Kedua, Paling Lama Satu Bulan.

³⁰ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Burgelijk Wetboek, buku III, bab I.

1.5.7 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim, Sebagai Pegawai Negeri, Diangkat Dan Diberhentikan Oleh Presiden; Mereka Juga Digaji Oleh Pemerintah, Tetapi Mereka Tidak Menjalankan Perintah Pemerintah, Dan Mereka Bahkan Dapat Menghukum Pemerintah Apabila Pemerintah Melakukan Sesuatu Yang Melanggar Hukum.

Hakim Adalah Pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Yang Melaksanakan Kaidah-Kaidah Hukum Positif Melalui Keputusan Yang Dibuat Oleh Hakim Sesuai Dengan Undang-Undan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Menyebutkan:

Ketentuan Pasal 4 Menyebutkan Bahwa:

1. Pengadilan Mengadili Menurut Hukum Dengan Tidak Membeda-Bedakan Orang.

2. Pengadilan Membantu Pencari Keadilan Dan Berusaha Mengatasi Segala Hambatan Dari Rintangan Untuk Dapat Tercapainya Peradilan Yang Sederhana,Cepat, Dan Biaya Ringan. Ketentuan Pasal 6 Menjelaskan Bahwa:

1).Tidak Seorang Pun Dapat Dihadapkan Di Depan Pengadilan, Kecuali Undang- Undang Menentukan Lain.

2). Tidak Seorang Pun Dapat Dijatuhi Pidana, Kecuali Apabila Pengadilan Karena Alat Pembuktian Yang Sah Menurut Undang-Undang, Mendapat Keyakinan Bahwa Seseorang Yang Dianggap Dapat Bertanggungjawab, Telah Bersalah Atas Perbuatan Yang Didakwakan Atas Dirinya.

Ketentuan Pasal 7 Menjelaskan Bahwa:

“Tidak Seorang Pun Dapat Dikenakan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Dan Penyitaan, Kecuali Atas Perintah Tertulis Dari Kekuasaan Yang Sah Dalam Hal Dan Menurut Cara Yang Diatur Dalam Undang-Undang.”

Ketentuan Pasal 8 Menjelaskan Bahwa:

1. Setiap Orang Yang Disangka, Ditangkap, Ditahan, Dituntut, Atau Dihadapkan Di Depan Pengadilan Wajib Dianggap Tidak Bersalah Sebelum Ada Putusan Pengadilan Yang Menyatakan Kesalahannya Dan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.
2. Dalam Mempertimbangkan Berat Ringannya Pidana, Hakim Wajib Memperhatikan Pula Sifat Yang Baik Dan Jahat Dari Terdakwa.

Ada Beberapa Teori Atau Pendekatan Yang Dapat Dipergunakan Oleh Hakim Dalam Mempertimbangkan Penjatuhan Putusan Dalam Suatu Perkara, Yaitu:

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan Adalah Keseimbangan Antara Kebutuhan Undang-Undang Dan Kepentingan Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Kasus. Hal Ini Termasuk, Tetapi Tidak Terbatas Pada, Kepentingan Masyarakat, Kepentingan Terdakwa, Dan Kepentingan Korban.

2. Teori Pendekatan Seni Dan Intuisi

Hakim Dapat Memilih Untuk Menjatuhkan Putusan Berdasarkan Keadaan Dan Pidana Yang Wajar Bagi Setiap Pelaku Tindak Pidana. Dalam Hal Ini, Hakim Dapat Mempertimbangkan Keadaan Terdakwa Atau Penuntut Umum Dalam Kasus Pidana. Hakim Menggunakan Pendekatan Seni Saat Membuat Keputusan, Yang Lebih Ditentukan Oleh Intuisi Daripada Pengetahuan Mereka.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori Ini Didasarkan Pada Gagasan Bahwa Penjatuhan Pidana Harus Dilakukan Secara Sistematis Dan Hati-Hati, Terutama Terkait Dengan Keputusan Terdahulu Untuk Memastikan Bahwa Keputusan Hakim Tetap Konsisten. Pendekatan Keilmuan Ini Memberikan Peringatan Bahwa Hakim Tidak Boleh Hanya Bergantung Pada Intuisi Saat Memutuskan Suatu Perkara; Sebaliknya, Mereka Harus Memiliki Pengetahuan Hukum Dan

Pengetahuan Tentang Masalah Yang Sedang Dihadapi.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman Hakim Membantu Mereka Dalam Menangani Kasus Sehari-Hari. Pengalaman Ini Dapat Membantu Mereka Memahami Bagaimana Keputusan Yang Mereka Buat Dalam Kasus Pidana Berdampak Pada Pelaku, Korban, Dan Masyarakat.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori Ini Didasarkan Pada Landasan Filsafat Yang Mendasar, Yang Mempertimbangkan Semua Aspek Yang Berkaitan Dengan Pokok Perkara Yang Disengketakan, Kemudian Mencari Peraturan Perundang-Undangan Yang Relevan Dengan Pokok Perkara Yang Disengketakan Sebagai Dasar Hukum Untuk Membuat Keputusan. Selain Itu, Pertimbangan Hakim Harus Didasarkan Pada Keinginan Yang Jelas Untuk Menegakkan Hukum

Dan Memberikan Keadilan Kepada Para Pihak Yang Berperkara.

Pada Kenyataannya, Walaupun Berdasarkan Keyakinan Seseorang Hakim Yang Baik, Kerangka Berpikir Atau Tindakan Hakim Terdiri Dari Empat Pertanyaan, Yaitu: Benarkah Keputusan Saya, Jujurkah Saya Dalam Mengambil Keputusan Saya, Adilkah Bagi Pihak Yang Bersangkutan, Dan Menguntungkankah Keputusan Saya. Ternyata Hakim Adalah Orang Biasa Yang Penuh Dengan Kelalaian, Kekeliruan, Rutinitas, Ketidakhatian, Dan Kesalahan. Dalam Pekerjaan Peradilan, Ada Beberapa Elemen Yang Hilang Dan Seringkali Tidak Diperhatikan Oleh Hakim Saat Mereka Membuat Keputusan.

Beberapa Faktor Internal Yang Mempengaruhi Keputusan Hakim Adalah, Menurut Al. Wisnubroto, Sebagai Berikut:³¹

³¹ Al. Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1997, hlm. 88

1. Faktor Subyektif, Yaitu:

a. Sikap Perilaku Apriori

Hakim Sering Kali Dalam Mengadili Suatu Perkara Sejak Awal Dihinggapi Suatu Prasangka Atau Dugaan Bahwa Terdakwa Atau Tergugat Bersalah, Sehingga Harus Dihukum Atau Dinyatakan Sebagai Pihak Yang Kalah. Sikap Ini Jelas Bertentangan Dengan Asas Yang Dijunjung Tinggi Dalam Peradilan Modern, Yakni Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence), Terutama Dalam Perkara Pidana. Sikap Yang Bersifat Memihak Salah Satu Pihak (Biasanya adalah Penuntut Umum Atau Penggugat) Dan Tidak Adil Ini Bisa Saja Terjadi karena Hakim Terjebak Oleh Rutinitas Penanganan Perkara Yang Menumpuk Dan Target Penyelesaian Yang Tidak Seimbang.

b. Sikap Perilaku Emosional

Perilaku Hakim Yang Mudah Tersinggung, Penderitaan Dan Pemaarah Akan Berbeda Dengan Perilaku Hakim Yang Penuh Pengertian, Sabar Dan Teliti Dalam Menangani Suatu Perkara. Hal Ini Jelas Sangat Berpengaruh Pada Hasil Putusannya.

c. Sikap Arogan (Arrogance Power)

Hakim Yang Memiliki Sikap Arogan, Merasa Dirinya Berkuasa Dan Pintar Melebihi Orang Lain Seperti Jaksa, Penasihat Hukum Apalagi Terdakwa Atau Pihak-Pihak Yang Bersengketa Lainnya, Sering Kali Dapat Mempengaruhi Keputusannya.

d. Moral

Faktor Ini Merupakan Landasan Yang Sangat Vital Bagi Insan Penegak Keadilan, Terutama Hakim. Faktor Ini Berfungsi Membentengi Tindakan Hakim Terhadap Cobaan-Cobaan Yang Mengarah Pada Penyimpangan, Penyelewengan Dan sikap Tidak Adil Lainnya.

2. Faktor Obyektif, Yaitu:

a. Latar Belakang Sosial Budaya

Latar Belakang Sosial Hakim Mempengaruhi Sikap Perilaku Hakim. Hakim Dalam Beberapa Kajian Sosiologis Menunjukkan Bahwa Hakim Yang Berasal Dari Status Sosial Tinggi Berbeda Cara Memandang Suatu Permasalahan Yang Ada Dalam Masyarakat Dengan Hakim Yang Berasal Dari Lingkungan Status Sosial Menengah Atau Rendah.

b. Profesionalisme

Profesionalisme Yang Meliputi Knowledge (Pengetahuan, Wawasan) Dan Skills (Keahlian, Keterampilan) Yang Ditunjang Dengan Ketekunan Dan Ketelitian Merupakan Faktor Yang Mempengaruhi Cara Hakim Mengambil Keputusan Masalah Profesionalisme Ini Juga Sering Dikaitkan Dengan Kode Etik Di Lingkungan Peradilan, Oleh Sebab Itu Hakim Yang Menangani Suatu Perkara Dengan Berpegang Teguh Pada Etika Profesi Tentu Akan Menghasilkan Putusan Yang Lebih Dapat Dipertanggungjawabkan.

Dokumen Yang Disebut Yurisprudensi Mengandung Keputusan Yang Telah Ditetapkan Dan Dilaksanakan Oleh Hakim. Dokumen Ini Banyak Mengandung Nilai-Nilai Hukum Yang Sangat Penting Yang Banyak Didasarkan Pada Pertimbangan Kemanusiaan, Agama, Adat, Dan Filsafat Hukum.

1.6 Orisinalitas Penelitian

Yang Dianggap Sesuai, Maka Orisinalitas Penelitian Perlu Untuk Dilaksanakan Untuk Upaya Pembuktian. Berikut Merupakan Penyajian Dari Hasil Orisinalitas Penelitian Mengenai Kasus Putusan Tindak Pidana Penadahan Di Indonesia :

| No. | Nama Peneliti, Tahun Dan Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Orisinalitas Penelitian |
|-----|---|----------------------------------|--|--|
| 1 | Analisa Pembelian Barang Underpriced Sebagai Bentuk Kesalahan Delik Penadahan: Tinjauan Yuridis Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2/Yur/Pid/2018 | Sasaran Penelitian Yang Terbatas | Metode Penelitian Hukumnya Menggunakan Metode Normatif | Subjektifnya Penegak Hukum Dalam Memaknai Unsur “Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan” |
| 2. | Arief Rahman Kurniadi, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak | Sasaran Penelitian Yang Terbatas | Objek Penelitian Yang Digunakan Cenderung Berbeda | Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Pencurian Yang Harus |

| | | | | |
|--|---|--|--|---------------|
| | Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian , Vol. 12 No.1 Februari 2022 | | | Dimaksimalkan |
|--|---|--|--|---------------|

1.7 Metode Penelitian

Metode Penelitian Yang Digunakan Dalam Penulisan Skripsi Ini Adalah

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum Normatif Diartikan Sebagai Penelitian Atas Aturan-Aturan Perundangan, Baik Ditinjau Dari Sudat Hierarki Perundang-Undangan Maupun (Vertikal)Maupun Hubungan Harmoni Perundang-Undangan (Horizontal). Penelitian Hukum Empiris Merupakan Penelitian Hukum Yang Berupaya Untuk Melihat Hukum Dalam Artian Yang Nyata Atau Dapat Dikatakan Melihat Dan Meneliti Bagaimana Bekerjanya Hukum Di Masyarakat.

Penelitian Hukum Normatif Ini Juga Biasa Disebut Dengan Penelitian Hukum Doktriner Atau Juga Disebut Dengan Penelitian Perpustakaan.Dinamakan Penelitian Hukum Doktriner Sebab Penelitian Ini Hanya Ditujukan Pada Peraturan-Peraturan Tertulis, Sehingga Penelitian TersebutSan gat Erat Hubungannya Pada Perpustakaan

Dikarenakan Hukum Normatif Ini Akan Membutuhkan Data Yang Bersifat Sekunder Pada Perpustakaan

Penelitian Hukum Normatif Yang Disebut Juga Sebagai Penelitian Perpustakaan Atau Studi Dokumen, Karena Penelitian Ini Dilakukan Atau Ditujukan Hanya Pada Peraturan-Peraturan Yang Tertulis Atau Bahan Bahan Hukum Yang Lain. Pada Intinya, Penelitian Yang Dilakukan Dengan Cara Meneliti Bahan-Bahan Pustaka Atau Data Sekunder Yang Terdiri Dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Dan Bahan Hukum Tertier.

1.7.2 Pendekatan

Didalam Penelitian Hukum Terdapat Beberapa Pendekatan. Dengan Pendekatan Tersebut, Peneliti Akan Mendapatkan Informasi Dari Berbagai Aspek Mengenai Isu Yang Sedang Dicoba Untuk Dicari Jawabanya.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Karena Berbagai Aturan Hukum Yang Akan Menjadi Subjek Penelitian, Penelitian Normatif Harus Menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan. Oleh Karena Itu, Peneliti Harus Melihat Hukum Sebagai Sistem Tertutup Yang Memiliki Karakteristik Berikut:³²

³² *Ibid.*, hlm. 303

- a) Comprehensive Artinya Norma-Norma Hukum Yang Ada Di Dalamnya Terkait Antara Satu Dengan Lain Secara Logis.
- b) All-Inclusive Bahwa Kumpulan Norma Hukum Tersebut Cukup Mampu Menampung Permasalahan Hukum Yang Ada, Sehingga Tidak Akan Ada Kekurangan Hukum.
- c) Systematic Bahwa Disamping Bertautan Antara Satu Dengan Lain, Norma-Norma Hukum Tersebut Juga Tersusun Secara Hierarkis.

Selain Menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Lain Yang Sesuai Dan Relevan Diperlukan Untuk Mendapatkan Hasil Penelitian Yang Jelas Dan Objektif. Salah Satu Contohnya Adalah Membandingkan Undang-Undang Negara Lain.

b. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach)

Metode Konsep Digunakan Untuk Mengacu Pada Bahasa Hukum Yang Memiliki Banyak Penafsiran (Multitafsir).

Jika Seorang Peneliti Salah Memahami Konsep Hukum, Ada Kemungkinan Besar Mereka Akan Melakukan Kesalahan Dalam Penelitian Mereka. Tidak Seperti Hukum Perdata, Dagang, Administrasi, Dan Lainnya, Konsep

Hukum Pidana Berbeda Dalam Ilmu Hukum. Oleh Karena Itu, Penggunaan Pendekatan Ide Ini Sangat Penting

c. Pendekatan Perbandingan (Comparative approach)

Karena Ilmu Hukum Tidak Memungkinkan Eksprimen, Pendekatan Perbandingan Sangat Penting. Metode Ini Digunakan Ketika Ada Perbandingan Antara Lembaga Hukum Yang Termasuk Dalam Sistem Hukum Yang Berbeda Dengan Lembaga Hukum Lainnya. Dengan Melihat Perbandingan Ini, Anda Dapat Mengetahui Hal-Hal Yang Sama Dan Berbeda Antara Kedua Lembaga Hukum Tersebut.

d. Pendekatan Kasus (case approach)

Pendekatan Kasus Adalah Metode Riset Yang Menggunakan Berbagai Macam Bahan Hukum Yang Dapat Digunakan Untuk Meneiti, Menguraikan Dan Menjelaskan Secara Komprensif Sebagai Aspek Hukum Yang Sistematis Yaitu Studi Kasus Putusan No.1218 K/Pid/2023

Sunaryati Menyatakan Bahwa Perbandingan Hukum Dapat Menghasilkan Dua Kesimpulan. Pertama, Kebutuhan Universal (Sama) Akan Menghasilkan Metode Pengaturan Yang Sama; Kedua,

Kebutuhan Khusus Yang Didasarkan Pada Situasi Dan Sejarah Akan Menghasilkan Metode Pengaturan Yang Berbeda.³³

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Yang Diperoleh Didapat Dari

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD)1945
- b) Kitab Undang Undang Pidana (KUHAP)
- c) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KIHAP)
- d) Yurisprudensi Putusan Nomor 1218 K/ Pid/ 2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber Bahan Hukum Sekunder Meliputi Buku, Jurnal, Hasil Wawancara, Hingga Penelusuran Kasus Yang Berkaitan Sumber Bahan Hukum Sekunder Meliputi Buku, Jurnal, Hasil Wawancara, Hingga Penelusuran Kasus Yang Berkaitan.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Berisi Penjelasan Mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, Tinjauan Pustaka, Orisinalitas Penelitian,

³³ Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.hlm.

Hingga Metode Penelitian Yang Berkaitan Dengan Penjelasan Awal Mengenai Kasus Yang Akan Dicari Jalan Keluarnya. Dalam Hal Ini Objek Utamanya ialah Penadahan Dalam Pencurian

Bab II Ratio Decidendi Putusan Ma No. 1218 K /Pid /2023

Putusan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kasus tindak pidana penadahan (*recidivis*) atau tindak pidana pengulangan.

Pertimbangan putusan hakim terhadap terdakwa dan penuntut umum

Bab III Recidivis Dalam Putusan Ma Nomor 1218 K/Pid/2023 Memberatkan Bagi Terdakwa.

Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan salah satu bentuk perwujudan keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan. Penegakan hukum dapat dikatakan efektif apabila memberikan kepastian hukum melalui analisa-analisa yang tengah diterapkan maka selain jalan keluar perkara yang diperoleh melainkan penerapan penegakan hukum yang sesuai dengan kebenarannya.

Bab IV Penutup

Pada bab penutup ini meliputi ringkasan hasil akhir dari penelitian serta saran yang dapat disampaikan oleh penulis. Kesimpulan dan saran merupakan sajian singkat dari analisa pembahasan yang telah diterapkan sebelumnya

Daftar Pustaka